



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Arnollus S Alias Arnol** ;
Tempat lahir : Tolitoli ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/5 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan di Apotik Jaya Medika;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MAHWAN,SH., yang berkantor di Jalan Yoto Nomor 5 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli , berdasarkan surat penetapan tanggal 07 September 2020 Nomor 121/09/Pen.Sus/2020/PN Tli ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 26 November 2020 Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 02 November 2020 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor Reg. Perkara PDM-47/TToli/Eku.2/08/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ARNOLLUS .S alias ARNOL**, dimana kejadian pertama pada Hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Mei tahun 2019 sekitar jam 19.00 wita dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu antara 1 Mei tahun 2019 sampai dengan 30 Juni 2020. dimana kejadian pertama bertempat di Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli tepatnya di pinggir pantai Desa Lalos dan kejadian terakhir bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, **terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Yaitu terhadap anak Nasira (berusia kurang lebih 17 tahun) Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian Pertama sekitar bulan Mei tahun 2019 sekitar jam 19.00 wita Awalnya sekitar bulan Mei tahun 2019 sekitar jam 19.00 wita saat itu anak Nasira berada dirumah anak Nasira yang berada di Jalan Tadulako Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dimana pada waktu itu anak Nasira dijemput oleh Terdakwa dirumah anak Nasira dan kemudian anak Nasira bersama dengan Terdakwa pergi ke pantai lalos dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada anak Nasira yakni mengajak anak Nasira untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ **maukah kau begitu dengan saya** “ dan anak Nasira katakan “ **ai takut saya** “ dan Terdakwa katakan “**jangan takut nanti saya ikut agama mu** “ dan anak Nasira katakan “**asal betul kau ikut agamaku** “ dan Terdakwa katakan “ **Iyo saya ikut agamamu** “ dan kemudian pada saat sampai di pantai lalos, Terdakwa kemudian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarkir motornya dan kemudian anak Nasira bersama dengan Terdakwa duduk ditanah didekat motor tersebut dan Terdakwa katakan “**marijo sebelum ada orang liat**” dan anak Nasira katakan “ **cepatjo dan** “ dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana dalamnya sampai batas lutut dan kemudian Terdakwa membuka celana anak Nasira dan celana dalam anak Nasira dan juga hanya sampai batas lutut dan kemudian Terdakwa mencium bibir anak Nasira dan juga memeluk anak Nasira dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Nasira dan pada saat itu anak Nasira dan Terdakwa posisi berdiri dan pada saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak Nasira namun saat itu anak korban merasakan sakit dan anak Nasira katakan kepada Terdakwa “**kemaluanku sakit**” dan kemudian Terdakwa menyuruh anak Nasira untuk berbaring ditanah dan kemudian Terdakwa berada diatas anak Nasira dan menindih anak Nasira dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya lagi ke dalam alat kelamin anak Nasira dan pada saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak Nasira dan anak Nasira merasakan sakit dan anak Nasira katakan kepada Terdakwa “**SAKIT**” namun Terdakwa katakan “ **tunggu dulu sedikit lagi** “ dan kemudian Terdakwa menurunkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya dipasir disekitar tempat tersebut dan kemudian anak Nasira dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan kemudian langsung pulang dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada anak Nasira “ **KALAU ADA KENAPA-KENAPA SAMPAIKAN NANTI SAYA BERTANGGUNG JAWAB DAN SAYA SIAP MASUK AGAMAMU** “ dan kemudian Terdakwa mengantar anak Nasira pulang kerumah anak Nasira.

- Kejadian terakhir pada tanggal 2 Juni tahun 2020 dirumah Terdakwa dimana awalnya anak Nasira datang sendiri kerumah Terdakwa sekitar jam 10.00 wita dan kemudian pada saat itu dirumah Terdakwa terdapat keluarga Terdakwa yakni bapak Terdakwa (saksi SELFIANUS SUNDANA), ibu Terdakwa (saksi MARIA GORETI YAN) dan kemudian anak Nasira masuk kedalam kamar Terdakwa dan waktu itu Terdakwa masih dalam keadaan tidur dan kemudian anak Nasira membangunkan Terdakwa “ **BANGUN SUDAH SIANG** “. Dan kemudian Terdakwa bangun dan langsung mandi dan setelah mandi Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian makan terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa duduk-duduk bersama keluarga Terdakwa dan juga bersama anak Nasira sekitar jam 12.00 wita Terdakwa masuk bersama dengan anak Nasira didalam kamar dan setelah didalam kamar Terdakwa dan anak Nasira istirahat dan kemudian Terdakwa dan anak Nasira berpelukan dan setelah itu Terdakwa menciumi bibir dan memegang buah dada dari anak Nasira dan kemudian Terdakwa dan anak Nasira membuka pakaian dan saat itu anak Nasira hanya membuka celananya saja dan Terdakwa saat itu membuka seluruh pakaian Terdakwa dan posisi Terdakwa telanjang bulat dan kemudian anak Nasira berbaring diatas kasur dan merenggangkan kedua kakinya kemudian Terdakwa dengan posisi menjongkok pas diantara kaki dari anak Nasira kemudian Terdakwa memasukkan alat Kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak Nasira dan pada saat alat kelamin Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 2 menit Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam alat kelamin anak Nasira dan setelah itu Terdakwa dan anak Nasira kembali memakai pakaian Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengantar anak Nasira pulang kerumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung masuk kerja di Apotik Jaya medika.

- Bahwa anak Nasira pada saat kejadian persetubuhan tersebut dilakukan masih dikategorikan anak – anak karena pada saat itu anak Nasira masih berusia kurang lebih 17 (TUJUH BELAS) tahun berdasarkan Foto copi Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL 796.0001324 tanggal 12 Juli tahun 2008 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Tolitoli dimana anak Nasira lahir pada tanggal 1 Agustus 2002.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak Nasira mengalami kehamilan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 46/VI/VeR/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmina Sukadil ,SpOG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama **NASIRA** dengan hasil pemeriksaan :

USG :

- Janin tunggal letak kepala;
- Plasenta dicorpus belakang;
- Air ketuban cukup;
- Gerak janin aktif;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taksiran berat janin empat ratus lima puluh empat gram;
- Biometri sesuai kehamilan dua puluh satu sampai dua puluh dua minggu.

Kesimpulan :

Perempuan tersebut hamil dengan usia kehamilan dua puluh satu sampai dua puluh dua minggu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ARNOLLUS .S alias ARNOL**, dimana kejadian pertama pada Hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Mei tahun 2019 sekitar jam 19.00 wita dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu antara 1 Mei tahun 2019 sampai dengan 30 Juni 2020. dimana kejadian pertama bertempat di Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli tepatnya di pinggir pantai Desa Lalos dan kejadian terakhir bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, ***terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, Yaitu terhadap anak Nasira (berusia kurang lebih 17 tahun) Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian Pertama sekitar bulan Mei tahun 2019 sekitar jam 19.00 wita Awalnya sekitar bulan Mei tahun 2019 sekitar jam 19.00 wita saat itu anak Nasira berada dirumah anak Nasira yang berada di Jalan Tadulako Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dimana pada waktu itu anak Nasira dijemput oleh Terdakwa dirumah anak Nasira dan kemudian anak Nasira bersama dengan Terdakwa pergi ke pantai lalos dan pada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada anak Nasira yakni mengajak anak Nasira untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ **maukah kau begitu dengan saya** “ dan anak Nasira katakan “ **ai takut saya** “ dan Terdakwa katakan “**jangan takut nanti saya ikut agama mu** “ dan anak Nasira katakan “**asal betul kau ikut agamaku** “ dan Terdakwa katakan “ **Iyo saya ikut agamamu** “ dan kemudian pada saat sampai di pantai lalos, Terdakwa kemudian memarkir motornya dan kemudian anak Nasira bersama dengan Terdakwa duduk ditanah didekat motor tersebut dan Terdakwa katakan “**marijo sebelum ada orang liat**“ dan anak Nasira katakan “ **cepatjo dan** “ dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana dalamnya sampai batas lutut dan kemudian Terdakwa membuka celana anak Nasira dan celana dalam anak Nasira dan juga hanya sampai batas lutut dan kemudian Terdakwa mencium bibir anak Nasira dan juga memeluk anak Nasira dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Nasira dan pada saat itu anak Nasira dan Terdakwa posisi berdiri dan pada saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak Nasira namun saat itu anak korban merasakan sakit dan anak Nasira katakan kepada Terdakwa “**kemaluanku sakit**“ dan kemudian Terdakwa menyuruh anak Nasira untuk berbaring ditanah dan kemudian Terdakwa berada diatas anak Nasira dan menindih anak Nasira dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya lagi ke dalam alat kelamin anak Nasira dan pada saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak Nasira dan anak Nasira merasakan sakit dan anak Nasira katakan kepada Terdakwa “ **SAKIT** “ namun Terdakwa katakan “ **tunggu dulu sedikit lagi** “ dan kemudian Terdakwa menurunkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya dipasir disekitar tempat tersebut dan kemudian anak Nasira dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan kemudian langsung pulang dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada anak Nasira “ **KALAU ADA KENAPA-KENAPA SAMPAIKAN NANTI SAYA BERTANGGUNG JAWAB DAN SAYA SIAP MASUK AGAMAMU** “ dan kemudian Terdakwa mengantar anak Nasira pulang kerumah anak Nasira.

- Kejadian terakhir pada tanggal 2 Juni tahun 2020 dirumah Terdakwa dimana awalnya anak Nasira datang sendiri kerumah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL



Terdakwa sekitar jam 10.00 wita dan kemudian pada saat itu dirumah Terdakwa terdapat keluarga Terdakwa yakni bapak Terdakwa (saksi SELFIANUS SUNDANA), ibu Terdakwa (saksi MARIA GORETI YAN) dan kemudian anak Nasira masuk kedalam kamar Terdakwa dan waktu itu Terdakwa masih dalam keadaan tidur dan kemudian anak Nasira membangunkan Terdakwa " BANGUN SUDAH SIANG ". Dan kemudian Terdakwa bangun dan langsung mandi dan setelah mandi Terdakwa kemudian makan terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa duduk-duduk bersama keluarga Terdakwa dan juga bersama anak Nasira sekitar jam 12.00 wita Terdakwa masuk bersama dengan anak Nasira didalam kamar dan setelah didalam kamar Terdakwa dan anak Nasira istirahat dan kemudian Terdakwa dan anak Nasira berpelukan dan setelah itu Terdakwa menciumi bibir dan memegang buah dada dari anak Nasira dan kemudian Terdakwa dan anak Nasira membuka pakaian dan saat itu anak Nasira hanya membuka celananya saja dan Terdakwa saat itu membuka seluruh pakaian Terdakwa dan posisi Terdakwa telanjang bulat dan kemudian anak Nasira berbaring diatas kasur dan merenggangkan kedua kakinya kemudian Terdakwa dengan posisi menjongkok pas diantara kaki dari anak Nasira kemudian Terdakwa memasukkan alat Kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak Nasira dan pada saat alat kelamin Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 2 menit Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam alat kelamin anak Nasira dan setelah itu Terdakwa dan anak Nasira kembali memakai pakaian Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengantar anak Nasira pulang kerumahnya dan setelah itu Terdakwa langsung masuk kerja di Apotik Jaya medika.

- Bahwa anak Nasira pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut dilakukan masih dikategorikan anak – anak karena pada saat itu anak Nasira masih berusia kurang lebih 17 (TUJUH BELAS) tahun berdasarkan Foto copi Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL 796.0001324 tanggal 12 Juli tahun 2008 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Tolitoli dimana anak Nasira lahir pada tanggal 1 Agustus 2002.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL



Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-.47/TToli/Eku.2/08/2020 tertanggal 05 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLLUS .S** alias **ARNOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa **ARNOLLUS .S** alias **ARNOL** selama **5 (LIMA) TAHUN** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp 60.000.000 (Enam Puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Minggu;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jins Warna Hitam
 - 1 (Satu) Lembar Switer lengan Panjang berwarna Abu-abu bercorak garis-garis Hitam),

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL



- 1 (Satu) Lembar Jilbab kain berwarna Hitam
- 1 (Satu) Lembar Celana dalam dengan warna biru dongker dengan bis berwarna biru muda
- 1 (Satu) Buah Bra berwarna hitam dengan corak bunga berwarna merah

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NASIRA alias IRA

- 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan CONVERSE,
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jins Warna Biru Keabu-abuan bertuliskan 73.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/ PN Tli tanggal 2 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arnollus S. alias Arnol tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arnollus S. alias Arnol oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan CONVERSE;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna biru keabu-abuan bertuliskan 73;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Terdakwa;

- 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar sweater lengan panjang berwarna abu-abu bercorak garis-garis hitam;
- 1 (Satu) lembar jilbab kain berwarna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana dalam dengan warna biru dongker dengan bis berwarna biru muda;
- 1 (Satu) buah bra berwarna hitam dengan corak berbunga berwarna merah;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Nasira;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 06 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 113/02/Akta.Pid/2020/PN Pli dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 16 November 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 10 November 2020 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 02 November 2020, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 November 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengajukan alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Arnollus S alias Arnol selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan, sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera baik kepada pelaku pada khususnya (represif) maupun terhadap masyarakat luas pada umumnya (preventif). Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat pidana paling singkat (minimal) 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 02 November 2020 serta memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Arnollus S alias Arnol selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan, sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera baik kepada pelaku pada khususnya (represif) maupun terhadap masyarakat luas pada umumnya (preventif). Selain itu pidana penjara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat pidana paling singkat (minimal) 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan pada Rumusan Kamar Pidana Tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi korbannya anak, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain :

- Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara Pelaku dan Korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Arnollus S alias Arnol dan Korban Nasira sudah melakukan hubungan badan berkali-kali dan pertama kali dilakukan pada bulan Mei 2019 bertempat di Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa Korban Nasira lahir pada tanggal 1 Agustus 2002, sehingga pada saat pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa, Nasirah berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Visum et repertum nomor 46/VI/VeR/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Mokopido yang ditandatangani oleh dr Rosmina Sukadil, Sp.O.G. selaku dokter pemeriksa tertanggal 11 Juni 2020 diketahui bahwa Korban Nasira sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 21-22 Minggu ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Korban Nasira pertama kali memberitahu Terdakwa mengenai kehamilannya tersebut, Terdakwa mengingkari janjinya untuk menikahi Korban Nasira dengan alasan tidak mendapat restu dari orang tua Terdakwa untuk berpindah agama mengikuti agama Korban Nasira ;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa sudah membuat pernyataan bersedia untuk menikahi Korban Nasira secara agama Islam menurut keyakinan yang dianut oleh Korban Nasira dengan diketahui oleh Kepala Desa Ogomoli ;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Korban Nasira telah dilaksanakan di Mapolres Tolitoli yang mana saksi Sukirman menjadi wali bagi Korban Nasira ;
- Bahwa pihak Keluarga Korban Nasira maupun pihak Keluarga Terdakwa telah bersepakat untuk berdamai dengan diketahui Kepala Desa Ogomoli dan Lurah Panasakan dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Korban Nasira telah melahirkan seorang anak perempuan buah hati Korban Nasira dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pihak Keluarga Korban Nasira maupun pihak Keluarga Terdakwa telah bersepakat untuk berdamai dengan diketahui Kepala Desa Ogomoli dan Lurah Panasakan dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari dan bahkan Terdakwa telah menikah dengan Korban Nasira di Mapolres Tolitoli dan pada bulan Oktober 2020, Korban Nasira telah melahirkan seorang anak perempuan buah hati Korban Nasira dan Terdakwa, sehingga telah tercipta kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli yang menjatuhkan pidana penjara dibawah minimal kepada Terdakwa cukup beralasan dan dapat dibenarkan, sehingga dengan demikian alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 02 November 2020 sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) minggu dalam amar Putusan,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik didalam KUHPidana maupun diluar KUHPidana standar penyebutan panjatuhan pidana adalah hari, bulan dan tahun bukan minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN. Tli tanggal 02 November 2020 sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Terdakwa Tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Tanggal 02 November 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Tli, sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLLUS.S alias ARNOL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLLUS.S alias ARNOL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan CONVERSE ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru keabu-abuan bertuliskan 73;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam ;
- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna abu-abu bercorak garis-garis hitam ;
- 1 (satu) lembar jilbab kain berwarna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam dengan warna biru dongker dengan bis berwarna biru muda ;
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam dengan corak bunga berwarna merah;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Nasira ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 03 Desember 2020** oleh kami **Titus Tandi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.**, dan **Edy Suwanto, S.H., M.H.** masing-masing

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 Desember 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Meidty Sandra Tamboto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Titus Tandi, S.H., M.H.

Ttd

Edy Suwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Meidty Sandra Tamboto, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Muda Perdata

HODIO POTIMBANG, S.IP, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)